

ABSTRAK PERATURAN

PENATAUSAHAAN - KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN

2016

PERMENKEU RI NOMOR 246 /PMK.06/2016 TANGGAL 30 DESEMBER 2016

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENATAUSAHAAN KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, perlu melakukan penatausahaan kekayaan negara dipisahkan;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No. 4286); Perpres No. 28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 51); Permenkeu RI No. 234/PMK.01/2015 (BN Tahun 2015 No. 1926);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Penatausahaan KND untuk mewujudkan Penatausahaan KND yang tertib, terarah, transparan, dan akuntabel.

Ruang lingkup Penatausahaan KND meliputi Pencatatan KND, Pemutakhiran KND, Pelaporan KND dan Penyimpanan Dokumen KND.

Objek Penatausahaan KND meliputi KND pada Perusahaan Negara, Lembaga Keuangan Internasional, dan Badan Hukum Lainnya.

Pencatatan KND meliputi kegiatan pengumpulan, pendaftaran, dan pengolahan Dokumen Sumber.

Pemutakhiran KND meliputi kegiatan pendataan, verifikasi, rekonsiliasi dan pembaruan data dan informasi KND.

Pelaporan KND meliputi kegiatan pendokumentasian, dan pelaporan data dan informasi KND.

Penyimpanan Dokumen KND meliputi kegiatan pencatatan, pemberkasan, pemeliharaan dan pengamanan.

CATATAN : - Kegiatan Penatausahaan KND mulai dilaksanakan untuk periode pelaporan Tahun 2017.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2016 dan diundangkan pada tanggal 4 Januari 2017.